

Yth.  
Direksi Bank Perekonomian Rakyat  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/SEOJK.03/2025  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL  
INTI MINIMUM BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686), yang selanjutnya disebut POJK KPMM BPR, dan dilakukan penyempurnaan ketentuan antara lain terkait diperkenalkannya BPR memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta penyertaan modal, konsekuensi atas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai, pemberlakuan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perubahan mekanisme setoran modal, perlu mengganti ketentuan pelaksanaan POJK KPMM BPR sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi BPR dalam rangka pengembangan usaha dan menyerap kemungkinan risiko kerugian.
2. Kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPR, yang selanjutnya disebut KPMM, ditentukan berdasarkan risiko yang terkandung dalam aset laporan posisi keuangan. Secara teknis, KPMM diukur berdasarkan persentase tertentu terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
3. Penilaian pemenuhan KPMM didasarkan pada perhitungan secara kuantitatif terhadap modal inti dan modal pelengkap dibandingkan penilaian terhadap aset BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
4. Modal inti merupakan komponen modal yang memiliki karakteristik yang paling kuat dan stabil untuk menyerap risiko. BPR harus memiliki modal yang kuat agar dapat beroperasi secara ekonomis dan memenuhi standar minimum terkait struktur organisasi maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat

berkembang secara optimal serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dengan demikian BPR wajib menyediakan modal inti minimum sesuai dengan POJK KPMM BPR.

5. Modal pelengkap merupakan komponen modal yang memiliki karakteristik sebagai modal sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen permodalan, namun tidak memiliki nilai tunai atau dapat dilunasi dengan memenuhi persyaratan dan persetujuan sesuai dengan POJK KPMM BPR.
6. Mengingat modal merupakan faktor yang penting bagi BPR dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menyerap risiko kerugian, BPR harus selalu memantau kondisi permodalan BPR dengan cara menghitung sendiri kecukupan permodalan paling sedikit untuk periode bulanan dengan menggunakan format perhitungan kebutuhan modal minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## II. PERMODALAN

### 1. Komponen Modal

a. Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

b. Modal Inti terdiri atas:

1) Modal Inti Utama meliputi:

a) modal disetor

b) cadangan tambahan modal:

i. agio;

ii. dana setoran modal;

iii. modal sumbangan;

iv. cadangan umum;

v. cadangan tujuan;

vi. laba tahun-tahun lalu;

vii. laba tahun berjalan; dan

viii. selisih kurang antara Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA).

2) Modal Inti Tambahan.

c. Modal Pelengkap terdiri atas:

1) Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu;

2) Surplus revaluasi aset tetap; dan

3) PPKA umum paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR.

### 2. Dana Setoran Modal, Modal Sumbangan Dalam Bentuk Aset Lainnya, dan Komponen Modal Inti Tambahan dan Komponen Modal Pelengkap

a. Dana Setoran Modal

1) Dana setoran modal (DSM) yaitu dana yang telah disetor secara riil dengan tujuan untuk penambahan modal namun belum didukung dengan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor yaitu RUPS maupun pengesahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang.

2) DSM diperhitungkan sebagai modal inti apabila telah dicatat sebagai DSM Ekuitas.

3) DSM ditempatkan dalam bentuk deposito:

- a) pada Bank Umum di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)” dan mencantumkan keterangan nama penyotor tambahan modal; dan/atau
  - b) pada BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyotor)”, serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Pengakuan DSM Ekuitas yang berasal dari:
- a) Setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum untuk penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP)
    - i. BPR mencatat pertama kali DSM dalam bentuk deposito di Bank Umum dalam pos DSM Kewajiban.
    - ii. Setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR mengakui setoran modal yang telah ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum menjadi DSM Ekuitas dengan melakukan reklasifikasi pencatatan dari pos DSM Kewajiban ke dalam pos DSM Ekuitas.
  - b) Setoran modal dalam bentuk deposito di BPR yang bersangkutan untuk penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP
    - i. BPR mencatat pertama kali setoran modal di BPR yang bersangkutan dalam pos simpanan – deposito.
    - ii. Setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR mengakui setoran modal menjadi DSM Ekuitas dengan melakukan reklasifikasi pencatatan dari pos simpanan – deposito ke dalam pos DSM Ekuitas. Setoran modal yang dicatat sebagai DSM Ekuitas tidak diperlakukan sebagai simpanan.
- 5) BPR wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi DSM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk dana setoran modal yang mengakibatkan perubahan PSP.
- 6) DSM yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5), tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti namun tetap dicatat dalam pos DSM Ekuitas.
- b. Modal Sumbangan Dalam Bentuk Aset Lainnya
- 1) Permohonan persetujuan modal sumbangan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen:
    - a) surat pernyataan dari pihak yang melakukan penyerahan modal sumbangan baik dari pemegang saham maupun pihak luar bahwa tanah dan bangunan yang diserahkan kepada BPR bebas dari tuntutan atau sengketa;

- b) hasil penilaian tanah dan bangunan oleh lembaga penilai independen berisi informasi antara lain mengenai nilai/harga, jenis/macam, status, dan tempat kedudukan tanah dan bangunan;
  - c) persetujuan RUPS; dan
  - d) bukti pengumuman tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai modal sumbangan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
- 2) Setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, BPR melakukan proses balik nama terhadap aset berupa tanah dan bangunan menjadi atas nama BPR.
- c. Komponen Modal Inti Tambahan dan Komponen Modal Pelengkap
- 1) Penambahan modal dalam bentuk komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dapat dilakukan oleh pemegang saham atau pihak luar.
  - 2) Pengajuan komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dilakukan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan dokumen perjanjian yang mencantumkan persyaratan sesuai dengan POJK KPMM BPR.
  - 3) Pengakuan sebagai modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dalam perhitungan KPMM dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - 4) Pembayaran kembali atau pelunasan komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

### III. PERHITUNGAN ATMR

- 1. Dalam perhitungan ATMR, pos aset yang tercatat dalam laporan posisi keuangan BPR dikalikan dengan bobot risiko dalam bentuk persentase tertentu.
- 2. Pos aset sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah nilai dan/atau tagihan bersih aset yang tercatat dalam laporan posisi keuangan termasuk pendapatan bunga yang akan diterima (jika ada) setelah dikurangi CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk aset selain kualitas lancar.
- 3. Bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 didasarkan pada risiko yang terkandung pada jenis dan karakteristik aset, kelompok debitur, penjamin, sifat, dan pengelompokan tagihan yang telah jatuh tempo.
- 4. Selisih lebih dari PPKA umum yang wajib dibentuk yang telah diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR.
- 5. Dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka rincian bobot risiko adalah sebagai berikut:

0%	:	a. Kas.
		b. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
		c. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.
		d. Kredit yang diberikan dengan agunan tunai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kualitas Aset Bank

		<p>Perekonomian Rakyat (POJK KA BPR), sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.</p> <p>e. Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.</p> <p>f. Properti terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai.</p>
15%	:	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan.
20%	:	<p>a. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan peringkat AAA+ s.d. AA.</p> <p>b. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lain kepada bank lain.</p> <p>c. Kredit kepada atau bagian dari kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit. BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit tersebut harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Skema penjaminan memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jangka waktu penjaminan kredit paling singkat sama dengan jangka waktu kredit; dan</li> <li>b) penjaminan kredit bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>).</li> </ol> <p>Persyaratan tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian antara BPR dengan lembaga penjamin kredit; dan</p> </li> <li>2) BUMN/BUMD penjamin kredit harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin kredit.</li> </ol>
30%	:	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.
50%	:	<p>a. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan peringkat A+ s.d. A-, peringkat BBB+ s.d. BBB-, dan tanpa peringkat.</p> <p>b. Kredit kepada BUMN/BUMD atau bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p>c. Bagian kredit yang dijamin asuransi kredit oleh perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas</p>

	<p>Jasa Keuangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;</li><li>2) laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>3) tidak merupakan pihak terkait dengan BPR.</li></ol> <p>d. Kredit kepada pegawai atau pensiunan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara, atau pegawai BUMN/BUMD;</li><li>2) total plafon pembiayaan untuk setiap pegawai atau pensiunan adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau maksimum angsuran kredit per bulan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah upah atau gaji bulanan yang tersisa setelah dikurangi semua potongan normal yang berlaku (<i>take home pay</i>) dan setelah dikurangi angsuran pinjaman di bank atau lembaga lain;</li><li>3) pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa yang memiliki kriteria sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;</li><li>b) laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>c) tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;</li></ol></li><li>4) pembayaran angsuran atau pelunasan kredit bersumber dari gaji atau manfaat pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau manfaat pensiun dari pegawai atau pensiunan kepada BPR;</li><li>5) BPR mendokumentasikan fotokopi bukti tertulis surat kuasa memotong gaji atau manfaat pensiun dari debitur kepada bank umum atau badan usaha yang menyelenggarakan pos (<i>standing instruction</i>) untuk melakukan pendebitan rekening debitur atau transfer dana dalam jumlah tertentu untuk membayar angsuran kredit kepada BPR secara berkala sesuai jadwal angsuran sampai kredit lunas; dan</li><li>6) BPR menyimpan:</li></ol>
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun; atau</li> <li>b) salinan Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP); dan</li> <li>c) asli polis pertanggungan asuransi debitur.</li> </ul> <p>e. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.</p>
70%	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.</li> <li>2) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan</li> <li>3) tidak memenuhi kriteria sebagai kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan.</li> </ul> </li> <li>b. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
100%	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.</li> <li>b. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.</li> <li>c. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan peringkat BB+ s.d. B-.</li> <li>d. Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.</li> <li>e. AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.</li> <li>f. Properti Terbengkalai yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai.</li> <li>g. Penyertaan modal.</li> <li>h. Aset lain selain tersebut di atas.</li> </ul>
150%		Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan peringkat kurang dari B-.

6. Yang dimaksud dengan penjaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank perekonomian rakyat syariah.
7. Bagian dari kredit yang tidak dijamin dengan agunan atau jaminan Pemerintah Daerah atau bank lain atau BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dikenakan bobot risiko yang lebih tinggi sesuai kriteria aset.

8. Dalam hal agunan sebagaimana dimaksud dalam perhitungan ATMR tersebut terbukti berada dalam sengketa dan/atau kepemilikan ganda maka bagian kredit dimaksud dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).
9. Format perhitungan ATMR adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PERHITUNGAN RASIO KPMM DAN MODAL INTI MINIMUM  
Perhitungan rasio KPMM dan modal inti minimum BPR dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan ATMR dengan cara:
  - a. mengalikan nilai nominal setiap pos aset dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 5.
  - b. nilai nominal pos aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu:
    - 1) surat berharga, sebesar nilai pencatatan sesuai dengan panduan akuntansi yang berlaku bagi BPR;
    - 2) penempatan pada bank lain, sebesar nilai buku yaitu saldo dari masing-masing jenis penempatan;
    - 3) kredit, sebesar baki debit;
    - 4) penyertaan modal, sebesar jumlah penyertaan modal bulan laporan;
    - 5) aset keuangan lainnya, sebesar nilai nominal bulan laporan;
    - 6) kas, sebesar nilai yang tercatat dalam pembukuan;
    - 7) aset tetap, inventaris, aset tidak berwujud, dan aset lainnya sebesar nilai buku yaitu dengan mengurangi harga perolehan dengan depresiasi yang telah dilakukan;
    - 8) AYDA dan properti terbengkalai sebesar nilai pencatatan sesuai dengan panduan akuntansi yang berlaku bagi BPR;
  - c. Untuk pos aset sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) sampai dengan huruf b angka 4) dengan kualitas selain lancar dan pos aset sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 5), dalam perhitungan ATMR nilai nominal dikurangi dengan CKPN;
  - d. menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aset;
  - e. apabila terdapat selisih lebih antara PPKA umum yang wajib dihitung dengan batasan PPKA umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap maka selisih lebih PPKA umum dimaksud diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR.
2. Melakukan perhitungan modal inti dengan cara menjumlahkan modal inti utama dengan modal inti tambahan serta memperhitungkan faktor pengurang berupa perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*), *goodwill*, disagio, AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan, dan properti terbengkalai yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, dan/atau selisih antara CKPN dan PPKA apabila PPKA lebih besar daripada CKPN.
3. Melakukan perhitungan jumlah modal dengan cara menjumlahkan modal inti dengan modal pelengkap.
4. Menghitung rasio KPMM dan modal inti minimum dengan cara:

- a. Rasio KPMM adalah membandingkan jumlah modal BPR pada angka 3 dengan ATMR pada angka 1.
  - b. Rasio modal inti minimum adalah membandingkan jumlah modal inti BPR pada angka 2 dengan ATMR pada angka 1.
5. Format perhitungan kebutuhan modal minimum dan modal inti minimum BPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### V. PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM

1. Setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK KPMM BPR, BPR harus menjaga jumlah modal inti minimum paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
2. BPR yang mengalami penurunan modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 POJK KPMM harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak:
  - a. laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah):

Contoh:  
BPR A telah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) per 31 Desember 2024. Berdasarkan laporan bulanan posisi 30 Juni 2025 diketahui bahwa modal inti BPR A turun menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPR A harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025 atau pada hari kerja pertama setelahnya apabila tanggal 31 Desember 2025 merupakan hari libur; atau
  - b. tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), baik yang dilakukan melalui pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus.

Contoh:  
Berdasarkan laporan bulanan posisi pemeriksaan 30 Juni 2025, modal inti BPR B adalah sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam miliar seratus juta rupiah) namun berdasarkan risalah hasil pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 7 Agustus 2025 diketahui bahwa modal inti BPR B sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPR B harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Mengingat tanggal 7 Februari 2026 merupakan hari Sabtu (libur), maka batas akhir pemenuhan modal inti dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 7 Februari 2026.
3. Memperhatikan Pasal 15 ayat (2) POJK KPMM BPR, BPR dilarang melakukan distribusi laba jika:
  - a. distribusi laba mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau

- b. BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus (tantiem), dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional.

4. Larangan distribusi laba sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak termasuk pembayaran insentif yang bersifat operasional yaitu insentif kepada anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang dikaitkan dengan kinerja dan telah dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya oleh BPR pada tahun berjalan.
5. Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan sepanjang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR.
6. Jumlah pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling banyak sebesar selisih lebih laba tahun berjalan terhadap proyeksi laba yang disisihkan pada tahun yang bersangkutan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sebagaimana tercantum pada rencana tindak BPR.
7. Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak mencapai rasio modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 POJK KPMM BPR.

#### VI. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Permohonan persetujuan tambahan setoran modal termasuk setoran modal dalam bentuk tanah dan bangunan, permohonan persetujuan komponen modal inti tambahan, permohonan persetujuan komponen modal pelengkap, dan permohonan persetujuan modal sumbangan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah dan POJK KPMM BPR.
2. Laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari setoran modal atau modal sumbangan
  - a. Memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) POJK KPMM BPR, BPR menyampaikan laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:
    - 1) bukti penggunaan gedung, ruangan, dan infrastruktur penunjang; dan
    - 2) dokumen administrasi yang membuktikan tujuan penggunaan aset untuk operasional BPR antara lain keputusan Direksi mengenai penggunaan aset.
  - b. Laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan secara daring melalui Aplikasi Pelaporan *Online* Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) kanal Laporan Insidental BPR.

#### VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat; dan

- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Perhitungan rasio KPMM dan rasio modal inti minimum sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali berlaku untuk posisi bulan Maret 2025.
3. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/SEOJK.03/2025  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL  
INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

**PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM**

<b>KOMPONEN PERMODALAN</b>	<b>JUMLAH SETIAP KOMPONEN</b>	<b>% YANG DIPERHITUNGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>MODAL</b>			
<b>I MODAL INTI</b>			
<b>I.1 Modal Inti Utama</b>			
1.1.1 Modal disetor		100%	
1.1.2 Cadangan tambahan modal			
1.1.2.1 Agio (Disagio)		100%	
1.1.2.2 Dana Setoran Modal - Ekuitas		100%	
1.1.2.3 Modal sumbangan			
1.1.2.4 Tambahan Modal Disetor Lainnya			
1.1.2.5 Cadangan umum		100%	
1.1.2.6 Cadangan tujuan		100%	
1.1.2.7 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu		100%	
1.1.2.8 Laba (Rugi) tahun berjalan		100%	
1.1.2.9 -/- Pajak tangguhan		100%	
1.1.2.10 -/- <i>Goodwill</i>		100%	
1.1.2.11 AYDA berupa tanah dan/atau bangunan			
1.1.2.11.1 -/- Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR		15%	
1.1.2.11.2 -/- Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR		50%	
1.1.2.11.3 -/- Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR		100%	

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGAN	JUMLAH
1.1.2.12 AYDA berupa selain tanah dan/atau bangunan			
1.1.2.12.1 -/- Melampaui jangka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR		50%	
1.1.2.12.2 -/- Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR		100%	
1.1.2.13 Properti Terbengkalai			
1.1.2.13.1 -/- Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR		15%	
1.1.2.13.2 -/- Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR		50%	
1.1.2.13.3 -/- Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR		100%	
1.1.2.14 -/- Selisih kurang antara CKPN dan PPKA		100%	
<b>Sub Total Cadangan Tambahan Modal</b>			
<b>Jumlah Modal Inti Utama</b>			
<b>I.2 Modal Inti Tambahan</b>		100%	
<b>I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1+I.2)</b>			
<b>II MODAL PELENGKAP</b>			
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu		Paling tinggi 50% dari modal inti	
II.2 Keuntungan revaluasi aset tetap		100%	
II.3 PPKA umum atas aset produktif		Paling tinggi 1,25% dari ATMR	
<b>II.4 JUMLAH MODAL PELENGKAP (II.1 + II.2 + II.3)</b>		Paling tinggi 100% dari modal inti	

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGAN	JUMLAH
<p><b>III JUMLAH MODAL (I.3+II.4)</b></p> <p>Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPKA umum Selisih lebih PPKA umum yang wajib dihitung dari batasan PPKA umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap ----- (-)</p> <p><b>ATMR</b></p> <p><b>Rasio KPMM (%) =</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}}</math></p> <p>Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR (%)</p> <p><b>Rasio modal inti (%) =</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah modal inti}}{\text{ATMR}}</math></p> <p>Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR (%)</p>			

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/SEOJK.03/2025  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL  
INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

**PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>NOMINAL</b>	<b>CKPN</b>	<b>NOMINAL SETELAH DIKURANGI CKPN</b>	<b>BOBOT RISIKO (%)</b>	<b>ATMR</b>
1.	Kas				0%	
2.	Surat Berharga yang diterbitkan Bank Indonesia				0%	
3.	Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah				0%	
4.	Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Daerah					
	a. Peringkat AAA s.d. AA				20%	
	b. Peringkat A+ s.d. A-				50%	
	c. Peringkat BBB+ s.d. BBB-				50%	
	d. Peringkat BB+ s.d. B-				100%	
	e. Peringkat kurang dari B-				150%	
	f. Tanpa Peringkat				50%	
5.	Kredit yang diberikan dengan agunan tunai sesuai POJK KA BPR, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit	*)			0%	
6.	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan				0%	
7.	Properti Terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan				0%	
8.	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan	*)			15%	
9.	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lain kepada bank lain	*)			20%	
10.	Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	*)			20%	
	a. Kredit kepada bank lain					
	b. Kredit kepada pemerintah daerah					
	c. Bagian kredit yang dijamin oleh bank lain					
	d. Bagian kredit yang dijamin oleh pemerintah daerah					
11.	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit	*)			20%	

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	CKPN	NOMINAL SETELAH DIKURANGI CKPN	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
12.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	*)			30%	
13.	Kredit kepada BUMN/BUMD	*)			50%	
14.	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)	*)			50%	
15.	Bagian kredit yang dijamin asuransi kredit oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu	*)			50%	
16.	Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan	*)			50%	
17.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	*)			50%	
18.	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	*)			70%	
19.	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	*)			70%	
20.	Penyertaan Modal				100%	
21.	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	*)			100%	
22.	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	**)			100%	
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo					
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet					
23.	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud				100%	

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	CKPN	NOMINAL SETELAH DIKURANGI CKPN	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
24.	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan				100%	
25.	Properti Terbengkalai yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan				100%	
26.	Aset lain, selain angka 1 s.d angka 25				100%	
	<b>Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPKA Umum</b>					
	-/- Selisih lebih PPKA umum yang wajib dihitung dari batasan PPKA umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap					
	<b>Jumlah ATMR</b>					

Keterangan:

\*) Diisi sebesar baki debit kredit atau tagihan yang memiliki kualitas selain macet serta belum jatuh tempo.

\*\*\*) Diisi sebesar baki debit kredit atau tagihan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi